



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang struktur dan bagian-bagiannya ada di pusat dan di daerah.
5. Instansi Vertikal adalah Kejaksaan Negeri Bangli, Pengadilan Negeri Bangli, Rumah Tahanan Kelas IIB Bangli, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk Pimpinan DPRD, pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan adalah Kendaraan Milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda Nomor kendaraan dinas diberikan untuk:
 - a. kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. kendaraan dinas operasional/jabatan.
- (2) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf DK) nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (Huruf P) dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DK 1 P sampai dengan DK 100 P.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pimpinan Instansi Vertikal.
- (5) Urutan Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut:

- a. untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi vertikal yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN
DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS:

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	DK 1 P	Bupati
2	DK 2 P	Wakil Bupati
3	DK 3 P	Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4	DK 4 P	Kepala Kejaksaan Negeri Bangli
5	DK 5 P	Ketua Pengadilan Negeri Bangli
6	DK 6 P	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangli
7	DK 7 P	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangli
8	DK 8 P	Cadangan
9	DK 9 P	Sekretaris Daerah
10	DK 10 P	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
11	DK 11 P	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
12	DK 12 P	Asisten Administrasi Umum
13	DK 14 P	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
14	DK 15 P	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
15	DK 17 P	Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
16	DK 18 P	Ibu Bupati
17	DK 19 P	Ibu Wakil Bupati
18	DK 20 P	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
19	DK 21 P	Inspektur Daerah
20	DK 22 P	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
21	DK 24 P	Kepala Dinas Kesehatan
22	DK 25 P	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
23	DK 28 P	Kepala Dinas Sosial
24	DK 29 P	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	DK 31 P	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
26	DK 32 P	Kepala Dinas Perhubungan
27	DK 33 P	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28	DK 34 P	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	DK 36 P	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	DK 37 P	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
31	DK 38 P	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
32	DK 39 P	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
33	DK 40 P	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34	DK 41 P	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
35	DK 42 P	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
36	DK 43 P	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
37	DK 44 P	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
38	DK 45 P	Camat Bangli
39	DK 46 P	Camat Kintamani
40	DK 47 P	Camat Tembuku
40	DK 48 P	Camat Susut
41	DK 50 P	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
42	DK 51 P	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
43	DK 53 P	Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
44	DK 54 P	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
45	DK 56 P	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangli
46	DK 57 P	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

47	DK 58 P	Kepala Bagian Pemerintahan Umum
48	DK 59 P	Kepala Bagian Hukum dan HAM
49	DK 60 P	Kepala Bagian Perekonomian
50	DK 61 P	Kepala Bagian Pembangunan
51	DK 62 P	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
52	DK 64 P	Kepala Bagian Umum
53	DK 65 P	Kepala Bagian Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik
54	DK 66 P	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
55	DK 67 P	Kepala Rumah Tahanan
56	DK 68 P	Kepala Rumah Tahanan Narkotika
57	DK 69 P	Kepala Badan Pusat Statistik
58	DK 71 P	Cadangan
59	DK 72 P	Cadangan
60	DK 73 P	Cadangan
61	DK 74 P	Cadangan
62	DK 75 P	Cadangan
63	DK 76 P	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli
64	DK 80 P	Kantor Departemen Agama
65	DK 88 P	Kepala Badan Pertanahan Nasional

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA, SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003